

2024



PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE  
DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.


Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe telah menetapkan 2 (dua) IKU melalui Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe tentang Penetapan Indikator Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2024. Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

### Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Kode Warna
Sasaran Strategis : Meningkatnya Informasi Daerah							
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	88,81	84,54	95,19	<b>Tidak Tercapai</b>	
Sasaran Strategis : Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah							
2	Rata-Rata Persentase Pencapaian Program	Persen	100	75	75	<b>Tidak Tercapai</b>	

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe

Berdasarkan Tabel diatas, hasil pengukuran atas capaian 2 (dua) IKU Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe berdasarkan Predikat Kinerja adalah tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Diagram berikut ini:



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. LKjIP ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap visi, misi, tujuan sasaran dan strategi pencapaian tujuan melalui kebijakan, program dan kegiatan yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe.

LKjIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe untuk mewujudkan praktik pemerintah yang baik (*Good Governance*) yang menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategisnya.

LKjIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2024 ini tentunya masih memiliki kelemahan dan kekurangan sehingga kami sangat berharap adanya saran dan masukan sehingga dapat kami jadikan acuan untuk peningkatan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe pada masa mendatang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberi dukungan dalam penyusunan LKjIP Dinas Komunikas, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2024 ini, dan hanya kepada Allah SWT kita berlindung serta senantiasa mendapat petunjuk dan ridha-NYA. *Amin YaRabbal 'Alamin.*

Lhokseumawe, 31 Januari 2024

**Kepala Dinas Komunikasi, Informatika  
dan Persandian Kota Lhokseumawe**



*Taufik*  
**TAUFIK, S.Sos.,MSP.**  
Nip. 19650812 198708 1 001

## DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GRAFIK .....	vi
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe.....	2
1.3 Isu Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe .....	13
1.4 Landasan Hukum.....	16
1.5 Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II    PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>19</b>
2.1 Rencana Strategis.....	19
2.2 Indikator Kinerja Utama.....	20
2.3 Perjanjian Kinerja .....	21
2.4 Pohon Kinerja .....	24
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>26</b>
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja .....	26
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama .....	28
3.3 Analisis Capaian Kinerja Organisasi .....	30
3.4 Analisis Efisiensi.....	38
3.5 Akuntabilitas Keuangan .....	40
<b>BAB IV    PENUTUP .....</b>	<b>43</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rincian Pegawai Menurut Jenis Kelamin .....	9
Tabel 1.2 Rincian Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan .....	10
Tabel 1.3 Jumlah Jabatan Struktural.....	11
Tabel 1.4 Rincian Pegawai Menurut Pangkat .....	12
Tabel 1.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan, Jabatan, dan Jenis Kelamin .....	13
Tabel 2.1 Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah .....	19
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas .....	20
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas.....	22
Tabel 2.4 Komposisi Belanja .....	22
Tabel 2.5 Komposisi Belanja Perubahan.....	23
Tabel 3.1 Predikat Nilai Capaian Kinerja .....	27
Tabel 3.2 Kategori Nilai Capaian Kinerja .....	28
Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Predikat.....	29
Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Kategori.....	30
Tabel 3.5 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 .....	32
Tabel 3.6 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 .....	35
Tabel 3.7 Tingkat Efisiensi Kinerja dan Anggaran .....	39
Tabel 3.8 Pagu dan Realisasi Anggaran .....	41

## DAFTAR GRAFIK

<b>Grafik 1.1 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin .....</b>	<b>10</b>
<b>Grafik 1.2 Jumlah Sumber Daya Manusia Menurut Tingkat Pendidikan...</b>	<b>11</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap unsur pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bernegara. Salah satu indikator terwujudnya *good governance* adalah adanya akuntabilitas dan responsibilitas setiap pelaku birokrasi atau lembaga pemerintahannya. Akuntabilitas mempunyai pengertian sebagai suatu konsep etika atau bentuk pertanggungjawaban pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengatur tatanan administrasi publik. Sedangkan responsibilitas mempunyai makna kewajiban moral dalam menyelesaikan tugas yang dipercayakan.

Pengimplementasian konsep akuntabilitas dan responsibilitas telah diakomodir dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berpedoman pada kedua peraturan tersebut, mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan penggunaan sumberdaya dan kebijaksanaan yang telah dipercayakan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sejalan dengan itu, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe selaku instansi pemerintah dan unsur pendukung tugas Walikota Lhokseumawe dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian perangkat daerah bertanggungjawab untuk menyusun laporan kinerja. LKjIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2024 merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan

strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dalam dokumen jangka menengah (Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe).

## **1.2 GAMBARAN UMUM DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KOTA LHOKSEUMAWE**


### **1.2.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Tugas Pokok dan Fungsi**

Pembentukan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe pada mulanya ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 21 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe.

Sejalan dengan perkembangan dan kepentingan penyesuaian nomenklatur, maka pada tanggal 16 Desember 2024 ditetapkanlah Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 48 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe merupakan Satuan Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe yang bertugas membantu Walikota Lhokseumawe dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe dipimpin oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe dan bertanggungjawab Walikota Lhokseumawe. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe

**Gambar 1.1**  
**Struktur Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian**  
**Kota Lhokseumawe**



Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

### **1. KEPALA DINAS**

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang komunikasi, informatika dan persandian serta statistik sektoral. Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- Pengendalian perumusan kebijakan urusan integrasi dan penyebaran informasi, kemitraan dan pengelolssn media publik, aplikasi informatika, pengolahan data, *e-government*, keamanan informasi dan persandian serta statistik sektoral;
- Pelaksanaan kebijakan urusan integrasi dan penyebaran informasi, pengolahan data, *e-government*, keamanan informasi dan persandian serta statistik sektoral;
- Pelaksanaan koordinasi urusan integrasi dan penyebaran informasi, pengolahan data, *e-government*, keamanan informasi dan persandian serta statistik sektoral;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan integrasi dan penyebaran informasi, pengolahan data, *e-government*, keamanan informasi dan persandian serta statistik sektoral;
- Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Wali Kota.

### **1. SEKRETARIS**

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka menyusun rencana program, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan, menyelenggarakan ketata-usahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan urusan umum, memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit

kerja di lingkungan dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretaris mempunyai fungsi:

- Merencanakan perumusan rencana kegiatan dan program kerja Dinas;
- Mengkoordinasikan, mengevaluasi dan menyusun laporan hasil program kerja Dinas;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang pada dinas;
- Mengkoordinasikan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, kehumasan dan keprotolan;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis administrasi Kepala Dinas dan semua unit organisasi di lingkungan dinas; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris dibantu oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Kelompok Jabatan Fungsional meliputi:

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:
  - Menyelenggarakan urusan administrasi kepegawaian lingkungan dinas;
  - Menyelenggarakan urusan rumah tangga, rapat-rapat, tamu-tamu dinas dan pelaksanaan kehumasan;
  - Menyelenggarakan urusan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan;
  - Menyusun rencana kebutuhan barang, kebutuhan operasional kantor, termasuk inventarisasi barang, pengadaan, perawatan dan pemeliharaan barang perlengkapan dinas;
  - Melaksanakan penertiban, pengamanan dan pemeliharaan kebersihan kantor dan lingkungan sekitarnya;
  - Menyusun laporan tahunan tentang barang inventarisasi kantor; dan

- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidangnya.

## 2) Kelompok Jabatan Fungsional:

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## **2. BIDANG KOMUNIKASI**

Bidang Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan persiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Komunikasi mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- Pengorganisasian persiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- Pelaksanaan persiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik; dan
- Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Informatika dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

1) Kelompok Jabatan Fungsional:

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

2) Kelompok Jabatan Fungsional (Pranata Humas)

Pranata Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan.

### **3. BIDANG INFORMATIKA DAN PERSANDIAN**

Bidang Informatika dan Persandian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan e-government dan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pengembangan aplikasi, layanan infrastruktur TIK, layanan keamanan informasi dan persandian. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Informatika dan Persandian mempunyai fungsi:

- Merencanakan dan merumuskan kebijakan bidang tata kelola layanan *e-government*, keamanan, infrastruktur TIK dan persandian serta statistik sektoral;
- Menyelenggarakan pelayanan pengembangan intranet dan pelayanan internet;
- Menyelenggarakan pelayanan sistem komunikasi intra pemerintah kota dan layanan keamanan informasi *e-government*;
- Menyelenggarakan layanan manajemen data dan informasi *e-government* yang aman, efektif dan akuntabel;
- Menyelenggarakan pelayanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
- Menyelenggarakan ekosistem TIK *Smart City*;

- Menyelenggarakan pelayanan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat;
- Menyelenggarakan pelayanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan pemerintah kota; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Informatika dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

1) Kelompok Jabatan Fungsional:

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

2) Kelompok Jabatan Fungsional (Manggala)

Jabatan Fungsional Manggala Informatika mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penerapan system Manajemen Keamanan Informasi Manggala Informatika berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional dibidang Sistem Manajemen Keamanan Informasi pada Instansi Pemerintah terdiri atas;

- Tata kelola informasi;
- Manajemen risiko keamanan
- Operasional Keamanan informasi
- Arsitektur keamanan informasi
- Pengembangan system keamanan informasi
- Tanggap darurat keamanan informasi
- Bina kepatuhan dan pemantauan kinerja
- Manajemen pengamanan keberlangsungan layanan teknologi informasi.

#### **4. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

### 1.2.2 Kondisi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan, latihan jabatan, jenis kelamin dan eselon. Untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi instansi, SDM yang dimiliki Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe cukup beragam. Secara keseluruhan jumlah personil di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Lhokseumawe per desember sebanyak 19 orang.


Jumlah pegawai menurut jenis kelamin pada setiap bagian di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Lhokseumawe, dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Rincian Pegawai Menurut Jenis Kelamin**  
**Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2024**

No	Bagian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1	-	1
2	Sekretaris	1	-	1
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	1	2
	Kelompok Jabatan Fungsional	1	2	3
3	Bidang Komunikasi dan Kelompok Jabatan Fungsional	5	1	6
4	Bidang Informatika dan Kelompok Jabatan Fungsional	4	2	6
<b>Jumlah</b>		<b>14</b>	<b>5</b>	<b>19</b>

Untuk lebih jelasnya komposisi jumlah pegawai menurut jenis kelamin dapat dilihat pada grafik 1.1 jumlah Laki-laki sebanyak 14 orang atau 73,68%, dan jumlah Perempuan sebanyak 5 orang atau sebesar 26,32%.

**Grafik 1.1**  
**JUMLAH PEGAWAI MENURUT JENIS KELAMIN**




Tingkat Pendidikan pada setiap bagian pada Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini:

**Tabel 1.2**  
**Rincian Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan**  
**Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2024**

No	Jabatan/Bagian	Pendidikan							
		SD	SLT P	SLTA	DII	DIII	S1	S2	S 3
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	1	-
2	Sekretaris	-	-	-	-	-	-	1	-
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	-	-	1	-	-	1	-	-
	Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	-	-	1	1	1	-
3	Bidang Komunikasi dan Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	5	1	-
4	Bidang Informatika dan Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	-	-	3	3		-
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

Untuk komposisi tingkat pendidikan, dapat dilihat pada grafik 1.2, dimana jumlah tingkat pendidikan S2 sebanyak 4 orang atau 21,05%, tingkat Pendidikan S1 sebanyak 11 orang atau 57,89, tingkat Pendidikan D3 sebanyak 4 orang atau 21,05 % tingkat Pendidikan SLTA sebanyak 1 orang atau 5,26%.

**Grafik 1.2**  
**Jumlah Sumber Daya Manusia Menurut Tingkat Pendidikan**



Jumlah jabatan struktural di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut ini:

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2024**

No	Jabatan	Eselon					Total
		II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	
1	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	1
2	Sekretaris	-	-	1	-	-	1
3	Kepala Sub Bagian	-	-	-	-	1	1
4	Kepala Bidang	-	-	-	2	-	2
5	Jabatan Fungsional	-	-	-	-	2	2
<b>Total</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>

Terdapat jumlah jabatan struktural di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe adalah sebanyak 7 jabatan struktural. Dimana eselon II.b sebanyak 1 (satu) orang, eselon III.a sebanyak 1 (satu) orang, eselon III.b sebanyak 2 (dua) orang dan eselon IV.a sebanyak 3 (tiga) orang. Selanjutnya, rincian pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe berdasarkan pangkat dapat dilihat pada tabel 1.4, berikut ini:

**Tabel 1.4**  
**Rincian Pegawai Menurut Pangkat**  
**Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2024**

No	Jabatan/Bagian	Pangkat/Golongan					
		I	II	III	IV	VII	IX
1	Kepala Dinas	-	-	-	1	-	-
2	Sekretaris	-	-	-	1	-	-
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	-	1	1	-	-	-
	Kelompok Jabatan Fungsional	-	1	2	-	-	-
3	Bidang Komunikasi dan Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	3	2	-	1
4	Bidang Informatika dan Kelompok Jabatan Fungsional	-	1	1	1	2	1
<b>Jumlah</b>		<b>0</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Berdasarkan Tabel 1.4 diatas, terdapat jumlah pegawai dengan pangkat/golongan IV sebanyak 5 orang, pangkat/golongan III sebanyak 7 orang, pangkat/golongan II sebanyak 3 orang dan pangkat VII dan IX (PPPK) masing-masing 2 orang.

Secara keseluruhan jumlah personil SDM di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe menurut daftar jumlah pegawai di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Lhokseumawe

berdasarkan Jenjang Pendidikan, Jabatan, dan Jenis Kelamin dapat dilihat pada tabel 1.5 berikut ini:

**Tabel 1.5**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan, Jabatan,**  
**dan Jenis Kelamin**

Jabatan	S3	S2	S1	DI ,II, III	SMA	SMP	SD	Total	L	P	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Sekretaris	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1
Struktural	-	1	2	-	-	-	-	3	2	1	3
Fungsional	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2
Staf PNS	-	1	4	2	1	-	-	8	5	3	8
PPPK	-	-	2	2	-	-	-	4	4	-	4
Honor	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0
Bakti	-	-	2	-	3	1	1	7	3	4	7
THL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>							<b>26</b>	<b>TOTAL</b>		<b>26</b>

Berdasarkan tabel 1.5 diatas, terdapat jumlah keseluruhan personil SDM di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe sebanyak 26 orang yang terdiri dari 15 Orang Pegawai Negeri Sipil, PPPK 4 dan 7 Orang diantaranya pegawai Tenaga Bakti Daerah.

### **1.3 ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KOTA LHOKSEUMAWE**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis daerah dapat dilihat dari RPJMD Kota Lhokseumawe dan Renstra Perangkat Daerah masing-masing, terdapat pula isu strategis internasional, nasional dan daerah Aceh untuk lima tahun mendatang. Adapun Isu-Isu Strategis Internasional meliputi:

1. Globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas;
2. Keterbukaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
3. Pembangunan yang berorientasi pada *Sustainable Development Goals* (SDGs);
4. Sumber energi alternatif; dan
5. Perubahan iklim global;
6. Perang dagang dan ekonomi Amerika Serikat dan China;

Selanjutnya beberapa Isu Strategis Nasional yang dapat memberi pengaruh antara lain meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
3. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
4. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
5. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
6. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik;
7. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan.

Disamping itu terdapat pula Isu Strategis Daerah Aceh antara lain meliputi:

1. Peningkatan kualitas Demokrasi;
2. Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Tata Laksana dan Sumber Daya Aparatur;
3. Peningkatan Kualitas Penerapan Syariat Islam;
4. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia;

5. Pengembangan Kapasitas dan Daya Saing Keolahragaan dan Kepemudaan;
6. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat;
7. Penurunan Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem;
8. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Sumber Pendanaan Pembangunan;
10. Optimalisasi Kemandirian Pangan;
11. Penciptaan Lapangan Kerja dan Penurunan Pengangguran;
12. Pengurangan Ketimpangan Antar Wilayah melalui Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis;
13. Optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Pelestarian Hutan dan Penanganan Bencana
14. Penguatan Perdamaian secara Berkelanjutan.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 ditetapkan Isu Strategis yang mendukung pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

1. Reformasi Birokrasi;
2. Peningkatan Kualitas Demokrasi;
3. Peningkatan Pelaksanaan Nilai-nilai Dinul Islam;
4. Peningkatan Kualitas SDM;
5. Peningkatan Kualitas Kesehatan;
6. Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Pertumbuhan Ekonomi;
8. Pemenuhan Infrastruktur Dasar untuk peningkatan kualitas hidup;
9. Pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Sumber Pendanaan Pembangunan.

Berdasarkan uraian diatas, ditentukan isu-isu strategis yang berkaitan

Berdasarkan uraian diatas, ditentukan isu-isu strategis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan

Persandian Kota Lhokseumawe. Isu-isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe antara lain:

1. Pengembangan data center yang menjadi pusat data Pemerintah Kota Lhokseumawe;
2. Pengembangan dan penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Kota Lhokseumawe;
3. Pengembangan implementasi e-Government Pemerintah Kota Lhokseumawe;
4. Pengembangan penyediaan layanan informasi website online;
5. Pengembangan jaringan komunikasi data yang aman;
6. Pembentukan kelompok informasi masyarakat guna penyebaran penyediaan dan pemanfaatan informasi, yang dilaksanakan oleh pemerintah secara aktif, mengumpulkan informasi yang bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat yang secara aktif dapat menggali, mengolah dan menyebarkan informasi secara bertanggungjawab;
7. Ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan cepat;
8. Penyelenggaraan Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran yang efektif dan efisien dengan menggunakan sumberdaya seoptimal mungkin, memenuhi standar kualitas layanan prima;
9. Pengembangan sumber daya aparatur dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe yang menguasai teknologi informasi;

#### **1.4 LANDASAN HUKUM**

LKjIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

- Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026;
  8. Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 509 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 115 Tahun 2018 Tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026.

## **1.5 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penyajian LKjIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe dapat diuraikan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Lhokseumawe, Isu Strategis yang dihadapi, Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Meliputi Perencanaan Strategik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe dan Perjanjian Kinerja.

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Meliputi Kerangka Pengukuran, Capaian Indikator Kinerja Utama, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Akuntabilitas Keuangan.

**BAB IV PENUTUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 PERENCANAAN STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KOTA LHOKSEUMAWE

#### 2.1.1 Rencana Strategis

Perencanaan strategis adalah proses sistematis untuk menentukan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan suatu organisasi dalam jangka menengah. Proses ini bertujuan untuk mengarahkan organisasi agar dapat mencapai hasil yang diinginkan melalui langkah-langkah yang terencana, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Perencanaan strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe lebih mengarah kepada peran strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe (sebagai unit kerja) dalam usaha mencapai tujuan pembangunan Kota Lhokseumawe tahun 2023-2026. Pendekatan ini merupakan komitmen Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe untuk memastikan arah kebijakan yang akan diambil bersifat konsisten dan terukur sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

Berikut rumusan perencanaan strategis Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 yang diampu oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe, yaitu:

**Tabel 2.1**  
**Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2024**

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Peningkatan penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik	Menyediakan database pemerintahan dan peningkatan informasi publik

## 2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran strategis telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam indikator kinerja. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan visi, misi dan tujuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe yang telah ditetapkan.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan**  
**Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2024**

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Informasi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	Hasil Penilaian IKM dari Bagian Organisasi
		Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Rata-rata Persentase Pencapaian Program	Persen	(Jumlah indikator program OPD yang mencapai target / Jumlah indikator program OPD) x 100

Berdasarkan Tabel 2.2 diatas, terdapat 2 (dua) indikator kinerja utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe dalam pencapaian kinerja, yaitu: 1) **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**; dan 2) Rata-rata Persentase Pencapaian Program.

### **2.3 PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan/komitmen/kesepakatan antara atasan dengan bawahan untuk mencapai kinerja yang terukur pada suatu periode tahun tertentu. Perjanjian kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan yang sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan dikarenakan terkait wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026, dimana terakhir diubah melalui SK Walikota Lhokseumawe Nomor 241 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 272 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Indikator dan Target Kinerja Program, Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah pada Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe telah menetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika dan**  
**Persandian Kota Lhokseumawe**  
**Tahun 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Informasi Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,81%
2	Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Rata-rata Persentase Pencapaian Program	100%

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe, maka besaran anggaran Tahun 2024 yang direncanakan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Komposisi Belanja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2024**

Uraian	Tahun Anggaran 2024	
	Anggaran Belanja (Rp)	
Pendapatan Daerah		
Jumlah Pendapatan	Rp. 0	
Belanja Daerah		
Belanja Operasi	Rp 4.682.251.740	
Belanja Pegawai	Rp1.779.671.904	
Belanja Barang dan Jasa	Rp 2.902.579.836	
Belanja Modal	Rp54.150.000	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp0	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp0	
<b>Jumlah Belanja Daerah</b>	<b>Rp4.736.401.740</b>	

Sumber: DPA- Diskominfo Kota Lhokseumawe Tahun 2024

Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pemerintah Kota Lhokseumawe seperti yang telah diperjanjikan di dalam dokumen perjanjian kinerja untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung pada ABPK Tahun 2024 dengan jumlah anggaran sebesar Rp4.736.401.740. Untuk pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang telah diperjanjikan untuk mewujudkan target kinerja pada perjanjian kinerja perubahan untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung pada APBK Perubahan Tahun 2024 dengan jumlah anggaran sebesar Rp2.764.561.393,-.

**Tabel 2.5**  
**Komposisi Belanja Perubahan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2024**

Uraian	Tahun Anggaran 2024	
	Anggaran Belanja (Rp)	
Pendapatan Daerah		
Jumlah Pendapatan	Rp. 0	
Belanja Daerah		
Belanja Operasi	Rp5.217.428.000	
Belanja Pegawai	Rp1.835.164.724	
Belanja Barang dan Jasa	Rp3.382.263.276	
Belanja Modal	Rp62.000.000	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp0	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp0	
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp0	
<b>Jumlah Belanja Daerah</b>	<b>Rp5.279.428.000</b>	

*Sumber: DPPA- Diskominfo Kota Lhokseumawe Tahun 2024*

## **2.4 POHON KINERJA**

Pohon Kinerja (Cascading) adalah penjabaran kinerja dan indikator kinerja yang lebih terperinci atau kondisi-kondisi yang mempengaruhinya dengan menggunakan kerangka logis. Berikut Pohon Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe :

PEMETAAN KINERJA/KERANGKA LOGIS

RPK LHKSEUMAWA 2023 - 2026

TUJUAN - 1 (FOKUS SASARAN 1-2)

**ISU STRATEGIS**

Reformasi Birokrasi;  
Pemilihan Umum dan Pilkada Serentak 2024;  
Pengembangan Kemitraan dan Peningkatan -  
Sumber Pendanaan Pembangunan.

**TUJUAN-1**

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

**Indikator :**

Indeks Reformasi Birokrasi

**SASARAN 1-2**

Meningkatnya Pelayanan Publik

**Indikator :**

Persentase Perangkat Daerah dengan  
Nilai "IKM" yang Baik

**STRATEGI 1.2.1**

Meningkatkan sistem pelayanan

**STRATEGI 1.2.1**

Meningkatkan sistem pelayanan publik

**KEBIJAKAN 1.2.1.1**

Meningkatkan manajemen pelayanan publik

**PROGRAM PENUNJANG  
URUSAN PEMERINTAHAN  
DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**Indikator :**

Persentase Layanan  
Administrasi Pemerintah Daerah

Perencanaan, Penganggaran, dan  
Evaluasi Kinerja Perangkat  
Daerah

Administrasi Keuangan  
Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian  
Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat  
Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah  
Penunjang Urusan Pemerintah  
Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang  
Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik  
Daerah Penunjang Urusan  
Pemerintahan Daerah

**PROGRAM PENGELOLAAN  
INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

**Indikator :**

Persentase Penyebaran  
Informasi Publik

Pengelolaan Informasi dan  
Komunikasi Publik

**PROGRAM PENGELOLAAN  
APLIKASI INFORMATIKA**

**Indikator :**

Persentase Layanan Publik  
Yang Terintegrasi

Pengelolaan Nama Domain yang  
telah di Tetapkan oleh  
Pemerintah Pusat dan Sub  
Domain di Lingkup Pemerintah

Pengelolaan E-Government di  
Lingkup Pemerintah Daerah

**PROGRAM PENGELOLAAN  
PENYELENGGARAAN  
PERSANDIAN UNTUK  
PENGAMANAN INFORMASI**

**Indikator :**

Persentase OPD yang Melakukan  
Pengamanan Data dan Informasi  
Terintegrasi

Penyelenggaraan Kebijakan Tata Kelola  
Keamanan Informasi dan Jaringan  
Komunikasi Sandi

Pen  
vele

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja merupakan gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai wujud kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe selaku instansi pemerintah yang mengemban amanah, melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 maupun Rencana Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe.

#### **3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA**

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/ IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian

Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja Sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian kinerja, perlu memperhatikan karakteristik realisasi dengan kondisi:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Untuk mempermudah penginterpretasian tingkat pencapaian kinerja, maka ditetapkan kategori pencapaian kinerja kedalam 4 (empat) kategori, yaitu:

**Tabel 3.1**  
**Predikat Nilai Capaian Kinerja**

No	Persentase	Predikat	Kode Warna
1	<100%	Tidak Tercapai	Red
2	=100%	Tercapai/ Sesuai Target	Green
3	>100%	Melebihi Target	Yellow

Sedangkan untuk penginterpretasian kategori nilai capaian kinerja dilakukan melalui pendekatan skala nilai peringkat kinerja yang termuat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu:

**Tabel 3.2**  
**Kategori Nilai Capaian Kinerja**

No	Rata-Rata Capaian	Kategori	Kode Warna
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	
2	76% ≤ 90%	Tinggi	
3	66% ≤ 75%	Sedang	
4	51% ≤ 65%	Rendah	
5	≤ 50%	Sangat Rendah	

*Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017*

Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2024-2026 maupun Rencana Kinerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Potret kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe tercermin dari capaian 1 (satu) tujuan dan sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja utama yang diukur untuk mengetahui pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe selama Tahun 2024.

### **3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis instansi pemerintah. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe telah menetapkan 2 (dua) IKU melalui Keputusan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Nomor 287 Tahun 2024 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota

Lhokseumawe Tahun 2024. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Kode Warna
<b>Sasaran Strategis : Meningkatkan Informasi Daerah</b>							
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	88,81	84,54	95,19	<b>Tidak Tercapai</b>	
<b>Sasaran Strategis : Meningkatkan Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah</b>							
2	Rata-Rata Persentase Pencapaian Program	Persen	100	75	75	<b>Tidak Tercapai</b>	

*Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe*

Berdasarkan Tabel 3.3 diatas, hasil pengukuran capaian IKU Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe menggunakan skala pengukuran ordinal, menunjukkan hasil atas 2 (dua) IKU yaitu dengan predikat **Tidak Tercapai**.

**Tabel 3.4**

**Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Kode Warna
<b>Sasaran Strategis : Meningkatnya Informasi Daerah</b>							
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	88,81	84,54	95,19	<b>Sangat Tinggi</b>	
<b>Sasaran Strategis : Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah</b>							
2.	Rata-Rata Persentase Pencapaian Program	Persen	100	75	75	<b>Sedang</b>	
<b>Capaian IKU Tahun 2024 (%)</b>					85,10	<b>Tinggi</b>	

*Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe*

Berdasarkan pada Tabel 3.4 diatas, maka menunjukkan hasil 2 IKU dengan **Kategori: Tinggi**; dan 1 IKU dengan **Kategori: Sedang**. Artinya capaian IKU **Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe** tahun 2024 berdasarkan Kategori Kinerja adalah **85,10 (Tinggi)**.

### **3.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Analisis yang dilakukan dalam Laporan kinerja ini merujuk format penyusunan sesuai dengan ketentuan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014, yaitu:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (target tahun akhir) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
- Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.

Berikut analisis capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe:

## **SASARAN STRATEGIS 1**

### **MENINGKATNYA INFORMASI DAERAH**

Kebijakan pemerintah merupakan serangkaian keputusan dan tindakan strategis yang diambil oleh suatu unit kerja pemerintah untuk mencapai tujuan. Sedangkan kualitas kebijakan merujuk kepada seberapa efektif, efisien, relevan, inklusif, dan berkelanjutan kebijakan tersebut dalam menjawab kebutuhan pengguna.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe selaku instansi pemerintah dan unsur pendukung tugas Walikota Lhokseumawe dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian perangkat daerah, telah melakukan berbagai kebijakan dan tindakan strategis dalam memenuhi kebutuhan pengguna layanan. Upaya ini bertujuan untuk memberikan sumbangsih kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh karena itu, indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis 1 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.5**  
**Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2024**

<b>Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Informasi Daerah</b>					
No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	88,81	84,54	95,19

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe

### **1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Pelayanan Publik diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kota Lhokseumawe, maka perlu diselenggarakan survei tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

SKM merupakan suatu survei yang disusun berdasarkan indikator-indikator unsur pelayanan dalam suatu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Unsur-unsur pelayanan publik yang menjadi kriteria pelayanan adalah:

1. Persyaratan;
2. Prosedur;
3. Biaya/Tarif
4. Waktu Pelayanan;
5. Produk Pelayanan;
6. Kompetensi Pelaksana;
7. Perilaku Pelaksana;
8. Sarana dan Prasarana; dan
9. Penanganan pengaduan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat terkait pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Selain hal tersebut, IKM berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe. Dalam hal ini, pengguna layanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kota Lhokseumawe.

Berikut analisis capaian kinerja (Merujuk kepada PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014) atas IKU: Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat:

- *Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.*

Realisasi kinerja atas IKU: Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2024 memperoleh nilai sebesar **B (84,54)**. Nilai ini belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar **A (88,81)**. Artinya, capaian kinerja tahun 2024 adalah sebesar **95,19% (Kategori Kinerja: Sangat Tinggi; Predikat: Tidak Mencapai Target)**.

- *Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.*

Perbandingan belum dapat dilakukan dikarenakan pengukuran IKU tersebut baru ditetapkan pada tahun 2024 sebagai tindak lanjut atas terbitnya SK Walikota Lhokseumawe Nomor 241 Tahun 2024.

- *Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (target tahun akhir) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.*

Target nilai akhir yang harus dicapai pada tahun 2026 adalah A (89,81) Artinya, untuk mencapai target tersebut dibutuhkan 5,37 poin lagi bila dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2024.

- *Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.*

Indek Kepuasan Masyarakat memperoleh nilai **B** dan realisasi kinerja IKU **tidak tercapai** target yang telah ditetapkan. Unsur pelayanan yang termasuk dua unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu persyaratan layanan dan waktu penyelesaian layanan, tindak lanjut berikutnya peningkatan monitoring OPD perlu ditingkatkan sehingga persyaratan mudah untuk dilaksanakan dan sarana dan prasarana penunjang kegiatan juga perlu ditingkatkan.

- *Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.*

Adapun program yang menunjang keberhasilannya adalah Program Aplikasi Informatika (Kegiatan: Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah) dengan total anggaran sebesar Rp. 1.031.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.030.810.810,- atau capaian kinerja anggaran sebesar 99,98%.

**SASARAN STRAEGIS 2**  
**MENINGKATNYA LAYANAN PENCAPAIAN TUGAS DAN FUNGSI**  
**PERANGKAT DAERAH**

Pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah (PD) mencerminkan sejauh mana perangkat daerah dapat mengimplementasikan semua rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan guna mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah secara keseluruhan. Sasaran strategis ini diukur menggunakan indikator kinerja: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program pada Perangkat Daerah.

**Tabel 3.6**  
**Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 Dinas Komunikasi,**  
**Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2024**

<b>Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah</b>					
<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
1	Rata-Rata Persentase Pencapaian Program pada Perangkat Daerah	Persen	100	75	75

*Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe*

**1. RATA-RATA PERSENTASE PENCAPAIAN PROGRAM PADA PERANGKAT DAERAH**

Rata-rata persentase pencapaian program pada perangkat daerah adalah indikator penting untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program yang direncanakan. Berikut langkah-langkah menghitung rata-rata persentase pencapaian tersebut:

$$\frac{\text{Jumlah Indikator Program OPD yang Mencapai Target}}{\text{Jumlah Indikator Program OPD}} \times 100\%$$

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024, bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe mempunyai 4 Program untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah Kota Lhokseumawe, yaitu: 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; 2) Program Informasi dan Komunikasi Publik; dan 3) Program Aplikasi Informatika. 4) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Berikut pengukuran untuk tahun 2024 atas ketiga indikator program tersebut:

- 1) Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah diukur melalui:

Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah:

$$= \frac{\text{Jumlah Dokumen Adm. Pemerintah yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah dokumen yang harus tersedia}} \times 100\%$$

$$= \frac{6}{6} \times 100\% = 100\%$$

- 2) Indikator Program Program Informasi dan Komunikasi Publik:

Persentase Penyebaran Informasi Publik:

$$= \frac{\text{Jumlah Informasi Publik yang Tercatat}}{\text{Jumlah Informasi Publik yang Tersedia}} \times 100\%$$

$$= \frac{171}{190} \times 100\% = 90\%$$

- 3) Indikator Program Aplikasi Informatika:

Persentase Pelayanan Publik Yang Terintegrasi:

$$= \frac{\text{Jumlah OPD yang Terintegrasi}}{\text{Jumlah Seluruh OPD}} \times 100\%$$

$$= \frac{34}{34} \times 100\% = 100\%$$

- 4) Indikator Program Penyelenggaraan Persandian:

Persentase OPD yang melakukan pengamanan data dan informasi terintegrasi:

$$= \frac{\text{Jumlah OPD yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi}}{\text{Jumlah Seluruh OPD}} \times 100\%$$

$$= \frac{34}{34} \times 100\% = 100\%$$

Maka, capaian tahun 2024 atas IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Indikator Program OPD yang Mencapai Target}}{\text{Jumlah Indikator Program OPD}} \times 100\%$$

$$\frac{3}{4} \times 100\% = 75\%$$

Berikut analisis capaian kinerja (Merujuk kepada PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014) atas IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program:

- *Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.*

Realisasi kinerja atas IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program pada tahun 2024 memperoleh nilai persentase sebesar 75%. Nilai ini belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Artinya, capaian kinerja tahun 2024 adalah sebesar **75% (Kategori Kinerja: Sedang; Predikat: Tidak Mencapai Target)**.

- *Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.*

Perbandingan belum dapat dilakukan dikarenakan pengukuran IKU tersebut baru ditetapkan pada tahun 2024 sebagai tindak lanjut atas terbitnya SK Walikota Lhokseumawe Nomor 241 Tahun 2024.

- *Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (target tahun akhir) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.*

Realisasi kinerja atas IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program pada tahun 2024 adalah sebesar 75%. Sementara, target tahun akhir (2026) yang harus dicapai adalah sebesar 100%. Artinya, untuk mencapai target akhir, membutuhkan nilai persentase sebanyak 25% lagi. Dengan kata lain, pada tahun-tahun berikutnya, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe wajib melaksanakan seluruh program agar mencapai target yang telah ditetapkan.

- *Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.*

Realisasi kinerja IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program tahun 2024 belum berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan formula indikator diatas, dari keempat indikator program tersebut hanya Indikator Program Informasi dan Komunikasi Publik yang belum mencapai target 100% (Pada Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah). Hal ini disebabkan oleh tidak terpenuhi kelengkapan administratif dan sinkronisasi, tindak lanjutnya evaluasi berkala dan monitoring

- *Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.*

Adapun program yang menunjang keberhasilannya adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Aplikasi Informatika dan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi dengan total anggaran sebesar Rp. 5.279.428.000- dan terealisasi sebesar Rp. 5.161.637.691,- atau capaian kinerja anggaran sebesar 97,77%.

### **3.4 ANALISIS EFISIENSI**

Efisiensi memiliki keterkaitan erat dengan produktivitas, yakni berfokus pada penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil tertentu. Efisiensi menekankan pada upaya untuk meminimalkan input (anggaran) sambil mempertahankan atau meningkatkan output (kinerja). Sebuah proses dianggap efisien jika hasil kerja dapat dicapai dengan menggunakan anggaran seminimal mungkin, tanpa mengurangi kualitas kinerja yang dihasilkan. Rumus dasar untuk mengukur tingkat efisiensi adalah:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Capaian Kinerja yang Dihasilkan (Output)}}{\text{Capain Anggaran yang Digunakan (Input)}} \times 100\%$$

Interpretasi:

<b>Rentang Efisiensi (%)</b>	<b>Kategori</b>	<b>Interpretasi</b>
<b>81 - &gt;100%</b>	<b>Sangat Efisien</b>	Anggaran digunakan secara optimal, hampir tanpa pemborosan, dan target kinerja tercapai atau terlampaui.
<b>61 - 80%</b>	<b>Efisien</b>	Kinerja cukup baik, dengan sedikit pemborosan dalam penggunaan anggaran.
<b>41 - 60%</b>	<b>Cukup Efisien</b>	Terdapat pemborosan yang signifikan, namun masih dalam batas yang dapat ditoleransi.
<b>21 - 40%</b>	<b>Kurang Efisien</b>	Anggaran tidak dimanfaatkan secara maksimal; perlu perbaikan kinerja secara signifikan.
<b>&lt;0 - 20%</b>	<b>Tidak Efisien</b>	Kinerja sangat buruk, dengan tingkat pemborosan tinggi; sistem perlu evaluasi mendalam.

Berikut tingkat efisiensi atas masing-masing indikator kinerja sasaran strategis pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe:

**Tabel 3.7**

**Tingkat Efisiensi Kinerja dan Anggaran**

**Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2024**

<b>Sasaran Strategis 1: Meningkatkan Informasi Daerah</b>					
<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Satuan</b>	<b>Capaian Kinerja</b>	<b>Capaian Anggaran</b>	<b>Efisiensi</b>
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	95,19%	99,77%	97,36%
<b>Sasaran Strategis 2: Meningkatkan Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah</b>					
1	Rata-Rata Persentase Pencapaian Program Perangkat Daerah	Persen	75%	97,77%	76,71%

*Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe*

Berdasarkan Tabel 3.9 diatas, analisis efisiensi terhadap sasaran strategis yang diukur melalui 3 (tiga) IKU Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

1. IKU: Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 97,36% (Sangat Efisien); dan
2. IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program Perangkat Daerah menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 76,71% (Efisien).

Selanjutnya, berdasarkan rentang efisiensi tersebut, *Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe* akan melakukan evaluasi cepat dan tindaklanjut yang tepat agar tingkat efisiensi kinerja pada tahun-tahun mendatang mendapatkan nilai yang lebih baik.

### **3.5 AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan legislatif dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Instrumen utama dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah anggaran pemerintah daerah.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.8**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan**  
**Persandian**  
**Kota Lhokseumawe Tahun 2024**

No	Misi/ Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase
A	<b>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (<i>Clean and Good Government</i>)</b>			
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 7.000.000	Rp 6.615.900	94,51
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp1.750.864.724	Rp 1.669.002.414	95,32
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 125.140.000	Rp 125.129.144	99,99
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 65.000.000	Rp 65.000.000	100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 247.323.276	Rp 218.930.033	88,52
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 74.100.000	Rp 73.717.900	99,48
2	<b>Program Informasi dan Komunikasi Publik</b>			
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Rp 1.859.000.000	Rp 1.853.710.480	99,72
3	<b>Program Aplikasi Informatika</b>			
	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah	Rp 1.031.000.000	Rp 1.030.810.810	99,98
	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah	Rp 70.000.000	Rp 69.921.700	99,89

No	Misi/ Program	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase
4	<b>Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi</b>			
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 50.000.000	Rp 48.799.310	97,60
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.5.279.428.000</b>	<b>Rp. 5.161.637.691</b>	<b>97,77</b>

*Sumber: DPPA- Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe*

Dari tabel diatas, selama Tahun 2024 dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dan untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe, dilakukan penganggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBK) Kota Lhokseumawe DPA Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp 5.279.428.000,-sedangkan realisasi anggarannya mencapai Rp 5.161.637.691,-atau serapan anggaran sebesar 97,77%, dengan demikian dapat diketahui pada Tahun 2024 kondisi anggaran Silpa adalah sebesar Rp117.790.309,-

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2024 menyajikan gambaran kinerja berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis. Gambaran kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, yaitu: 1) Indeks Kepuasan Masyarakat; dan 2) Rata-Rata Persentase Pencapaian Program Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis yang telah disajikan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe memang belum berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, namun capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe masih berada pada kategori kinerja yang tinggi (85,10) Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, dengan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Lhokseumawe Tahun 2024, diharapkan dapat terwujud transparansi dan mendorong penyelenggaraan pemerintahan sesuai prinsip *good governance* dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat Kota Lhokseumawe.

Lhokseumawe, 31 Januari 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA  
DAN PERSANDIAN KOTA LHOKSEUMAWA



  
TAUFIK, S.Sos.,MSP  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650812 198708 1 001